

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan suatu sistem dan jalan hidup yang utuh dan terpadu, Islam memberikan panduan yang dinamis terhadap semua aspek kehidupan termasuk sektor ekonomi dan transaksi keuangan. Dalam hal ini Islam menggunakan prinsip Syariah karena diharapkan dengan prinsip Syariah dapat memberikan kemaslahatan bagi umat manusia. Manusia dalam menjalani kehidupannya membutuhkan berbagai hal untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam memenuhi kebutuhannya setiap individu bisa mendapatkannya dengan melakukan jual beli dan pinjam meminjam.

Dalam kehidupan sehari-hari, uang selalu saja dibutuhkan untuk membeli atau membayar berbagai keperluan dan yang menjadi masalah terkadang ketuntasan yang ingin dibeli tidak dapat dicukupi dengan uang yang dimilikinya. Kalau sudah demikian mau tidak mau mengurangi untuk membeli berbagai keperluan yang dianggap tidak penting, namun untuk keperluan yang sangat penting terpaksa harus dipenuhi dengan berbagai cara seperti meminjam dari berbagai sumber yang ada, jika kebutuhan dana jumlahnya besar, maka dalam jangka pendek sulit untuk dipenuhi, apalagi jika harus dipenuhi lewat lembaga perbankan. Namun jika dana yang dibutuhkan relative kecil tidak jadi masalah, karena banyak tersedia sumber dana yang murah dan cepat, mulai dari pinjam tetangga, sampai ke pinjaman dari berbagai lembaga keuangan lainnya.

Bagi mereka yang memiliki barang-barang berharga, kesulitan dana dapat segera dipenuhidengan cara menjual barang berharga tersebut, sehingga jumlah uang yang diinginkan dapat terpenuhi. Namun resikonya barang yang telah dijual akan hilang dan sulit untuk membeli. Kemudian jumlah uang yang diperoleh terkadang lebih besar dari jumlah yang diinginkan sehingga dapat mengakibatkan pemborosan untuk mengatasi kesulitan diatas dimana kebutuhan dana dapat dipenuhi tanpa kehilangan barang-barang berharga, maka masyarakat dapat menjaminkan barang-barang ke lembaga tertentu, yakni lembaga pegadaian. Barang yang dijamin pada waktu tertentu dapat ditebus kembali setelah masyarakat melunasi pinjamannya.

Pegadaian sampai saat ini merupakan satu-satunya lembaga formal di Indonesia yang berdasarkan hukum diperbolehkan melakukan pembiayaan dengan bentuk penyaluran kredit atas dasar hukum, diperbolehkan melakukan pembiayaan dengan bentuk penyaluran kredit atas dasar hukum gadai. Tugas pokok Pegadaian adalah menjembatani kebutuhan dana masyarakat dengan pemberian uang pinjaman berdasarkan hukum gadai. (Soemitra, 2009, hlm. 383)

Hadirnya Pegadaian Syariah sebagai sebuah lembaga keuangan formal yang berbentuk unit dari Pegadaian Syariah di Indonesia dan bertugas menyalurkan pembiayaan dalam bentuk pemberian uang pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan berdasarkan prinsip-prinsip Syariah. Dalam Pegadaian Syariah yang terpenting dapat memberikan kemaslahatan yang sesuai dengan yang diharapkan masyarakat dan menjauhkan diri dari praktek *riba*, *maisir/qimar* maupun *gharar*

yang berakibat terjadinya ketidakadilan dan kedzaliman pada masyarakat. (Soemitra, 2009, hlm. 389)

Selain itu prosedur untuk memperoleh pinjaman gadai sangat sederhana, masyarakat hanya menunjukkan bukti identitas diri dan barang bergerak sebagai jaminan, uang pinjaman dapat diperoleh dalam waktu yang relatif singkat begitu pun untuk melunasi pinjaman, nasabah cukup dengan menyerahkan sejumlah uang dan surat bukti saja dengan waktu proses yang juga singkat atau dengan kata lain lembaga pegadaian menjadi alternatif pilihan pemenuhan kebutuhan masyarakat karena prosedur, proses dan cara-caranya yang begitu mudah. Dan meminjam uang ke pegadaian bukan saja prosedurnya mudah dan cepat, tetapi biaya yang dibebaskan juga lebih ringan apabila dibandingkan dengan para pelepas uang atau lembaga keuangan lainnya. Hal ini dilakukan sesuai dengan salah satu tujuan dari pegadaian dalam pemberi pinjaman kepada masyarakat dengan motto “Mengatasi Masalah Tanpa Masalah”. (Habiburrahman & Rahmawati, 2012, hlm. 145)

Pembiayaan bermasalah adalah pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor-faktor atau unsur kesengajaan atau kondisi diluar kemampuan *Rahin* (Nasabah). Munculnya pinjaman bermasalah pada dasarnya tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan melalui suatu proses. Dalam banyak kasus pembiayaan bermasalah dalam Pegadaian Syariah sering kali menjadi dilema ibarat buah simalakama, di suatu sisi pegadaian ingin nasibnya agar tetap *survive* dan tidak menyalahi regulasi yang berlaku tapi disisi lain pihak pegadaian memberi rasa kemanusiaan kepada pihak nasabah.

Rahn merupakan perjanjian penyerahan barang yang digunakan sebagai agunan untuk menggunakan fasilitas pembiayaan. *Rahn* juga diartikan sebagai jaminan terhadap utang yang mungkin dijadikan sebagai pembayaran kepada pemberi utang baik seluruhnya atau sebagian apabila pihak berutang tidak mampu melunasinya ataupun tidak melakukan perpanjangan waktu pinjaman maka barang jaminan nasabah akan masuk dalam kategori proses lelang. Proses lelang merupakan proses yang dilakukan oleh perum Pegadaian Syariah dimana masyarakat sudah mengetahui bahwasanya barang jaminan yang sudah jatuh tempo dan belum ditebus maka akan dilelang sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan yang ditentukan diawal akad. (Antonio, 2001, hlm. 128)

Pada pegadaian syariah sistem lelang berlaku bagi nasabah apabila nasabah tersebut tidak mampu membayar utangnya setelah jatuh tempo. Penjualan barang gadai setelah jatuh tempo adalah sah. Hal itu sesuai dengan maksud dari suatu utang untuk terpenuhi harganya, apabila yang berhutang tidak sanggup membayar utangnya dari yang berpiutang. Barang gadai dapat dijual untuk membayar utang, dengan cara mewakili penjualannya kepada orang yang adil dan terpercaya. Lelang merupakan salah satu transaksi jual beli yang memiliki kesamaan dalam rukun dan syarat-syarat tertentu sebagaimana diatur dalam jual beli secara umum walaupun dengan cara uang berbeda. Oleh karena itu, ayat-ayat yang berhubungan dengan jual beli yang digunakan sebagai dasar hukum jual beli lelang, antara lain sebagai yang ditegaskan Allah SWT dalam firmanNya QS. An-Nisa/5:29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *“wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar) kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu.* (Departemen Agama RI, 2004, hlm. 83)

Pegadaian Syariah Murjani merupakan lembaga pegadaian syariah yang pernah melakukan pelelangan barang jaminan dikarenakan pihak nasabah tidak dapat membayar utangnya pada saat jatuh tempo dan memang tidak bisa untuk memperpanjang lagi, maka barang jaminan tersebut akan diambil oleh panitia pelelang dan akan dilelang. Barang-barang jaminan tersebut seperti perhiasan dan barang elektronik lainnya. Proses lelang dilakukan setelah akad jatuh tempo yaitu sekitaran 120 hari atau 4 bulan untuk satu akad gadai. Sebelum dilakukannya pelelangan barang pihak pegadaian melakukan pemberitahuan ulang kepada nasabah dan ditunggu maksimal 45 hari.

Ada dua cara yang digunakan dalam sistem lelang tersebut yaitu lelang terbuka dan tertutup. Lelang tertutup yang dilakukan dimana peminat mengajukan harga untuk properti yang ia minati di dalam amplop tertutup atau dirahsiakan. Dalam sistem lelang tertutup harga penawar tertinggi tidak diketahui. Lelang terbuka adalah lelang yang diadakan oleh balai lelang dimana peminat properti dikumpulkan di tempat untuk mengikuti lelang.

Permasalahan yang penulis temukan di PT Pegadaian Syariah Murjani yaitu terjadinya pinjaman bermasalah yang mengakibatkan pembiayaan bermasalah tersebut antara lain yaitu keteledoran nasabah dalam membayar pelunasan barang jaminan dan terlalu banyaknya pinjaman yang mengakibatkan nasabah tidak

mampu atau mengalami kesulitan dalam pelunasan barang pinjaman. Setiap nasabah yang tidak mampu melunasi hutangnya maka barang jaminan tersebut dilelang oleh pihak pegadaian. Jika dalam pelelangan pihak pegadaian mendapatkan hasil yang lebih dari hutang nasabah maka sisa penjualan akan dikembalikan kepada pihak nasabah. Jika dalam proses pelelangan hasil yang didapatkan kurang dari jumlah hutang nasabah maka pihak pegadaian akan menghubungi kembali pihak nasabah yang bersangkutan. Namun yang terjadi banyak dari pihak nasabah tidak bertanggung jawab atas pinjaman yang telah dilakukakannya.

Dalam permasalahan yang seperti ini lah yang membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam di pegadaian syariah murjani terkait upaya-upaya atau tindakan yang akan dilakukan oleh pihak pegadain syariah selaku pemberian pinjaman kepada pihak peminjam yaitu nasabah yang mengalami kegagalan dalam hal menjalankan kewajiban yang telah ia janjikan atas pinjaman pembiayaan yang telah ia terima, serta sanksi dan solusi apa yang akan di berikan oleh pihak pegadaian terhadap nasabah tersebut. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian secara lebih lanjut tentang **“Analisis Pembiayaan Bermasalah Dalam Proses Lelang Rahn Pada PT. Pegadaian Syariah UPS Murjani”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Tindakan PT. Pegadaian Syariah UPS Murjani Pada Pembiayaan Bermasalah *Rahn*?

2. Apakah Proses Lelang *Rahn* Pada PT. Pegadaian Syariah UPS Murjani Telah Sesuai Dengan Tinjauan Ekonomi Islam?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian menguraikann sasaran yang ingin dicapai sebagai jawaban atas permasalahan yang dihadapi. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk Mengetahui Tindakan PT. Pegadaian Syariah UPS Murjani Pada Pembiayaan Bermasalah *Rahn*.
- b. Untuk Mengetahui Proses Lelang *Rahn* pada PT. Pegadaian Syariah UPS Murjani Sesuai Dengan Tinjauan Islam.

D. Signifikansi Penelitian

Melihat dari hasil penelitian sebelumnya berharap hasil penelitian ini dapat berguna sebagai

1. Manfaat Penelitian
 - a. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan mengenai Analisis Pembiayaan Bermasalah Dalam Proses Lelang *Rahn* Pada PT. Pegadaian Syariah Ups Murjani
 - b. Menambah pengetahuan dan wawasan seputar permasalahan yang diteliti, bagi baik penulis maupun pihak yang lain.
 - c. Sebagai bahan informasi bagi pihak-pihak yang bermaksud melakukan penelitian berikutnya dari aspek yang berbeda dari penelitian ini, serta sebagai sumbangan pemikiran dalam rangka

menambah khazanah ilmu pengetahuan, baik pihak perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin maupun perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dan agar pembaca mudah memahami istilah dalam penulisan karya ilmiah ini, maka perlu adanya penjelasan istilah antara lain:

1. Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan biaya. (Nasional, 2008). Sedangkan Bermasalah adalah mempunyai masalah. Dengan demikian pembiayaan bermasalah yang dimaksud di dalam penelitian ini yaitu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup untuk membayar atau melunasi kewajiban dan sudah termasuk kedalam kriteria pembiayaan yang kurang lancar atau macet.

2. Proses Lelang

Proses adalah runtunan perubahan (peristiwa) dalam perkembangan sesuatu. Sedangkan Lelang menurut kamus besar bahasa indonesia adalah penjualan dihadapan orang banyak(dengan tawaran yang atas mengatasi) dipimpin oleh pejabat lelang (Nasional, 2008). Dengan demikian proses lelang yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu penjualan barang yang di lakukan di muka umum termasuk melalui media elektronik dengan cara penawaran lisan dengan harga yang semakin meninhkat atau harga yang dan atau dengan penawaran harga secara tertulis yang didahului dengan usaha

mengumpulkan para peminat. Proses lelang tersebut di lakukan apabila nasabah tidak mampu lagi membayar pembiayaannya.

3. *Rahn*

Gadai atau *Rahn* menurut kamus besar bahasa indonesia adalah meminjam uang dalam batas waktu tertentu dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan. (Nasional, 2008). Gadai yang di maksud dalam penelitian ini yaitu gadai berupa emas.

F. Penelitian Terdahulu

Dari beberapa penelitian dan pembahsan terdahulu yang telah ditelusuri oleh penulis, ternyata tidak ditemukan apa yang dibahas dan diteliti oleh penulis. Akan tetapi dari beberpa penelitian penulis menemukan hal-hal yang ada kaitannya dengan pembiayaan bermasalah dan proses lelang dengan objek penelitian yang berbeda yaitu:

Pertama, Skripsi Akhmad Suwardi Mahasisawa Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin pada tahun 2017 dengan judul “*Strategi Meminimalisasi Pembiayaan Bermasalah pada Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Banjarmasin*” jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Penulis ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses Pembiayaan Murabahah di Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Banjarmasin dan apa penyebab pembiayaan bermasalah, serta bagaimana strategi meminimalisasi pembiayaan bermasalah pada produk murabahah di Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Banjarmasin.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut pembiayaan murabahah pada Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah adalah jual beli barang pada harga asal ditambah keuntungan yang disepakati, murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Faktor-faktor penyebab pembiayaan terjadinya pembiayaan bermasalah pada anggota pengguna jasa dapat terjadi karena faktor internal dan faktor eksternal. Strategi meminimalisasi pembiayaan bermasalah pada produk murabahah di Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Banjarmasin dengan menerapkan kaidah 6C + 1S (*Character, Capacity, Capital, Collecteral, Conditions, Constraint*, dan Syariah)

Adapun persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang Pembiayaan Bermasalah. Sedangkan perbedaannya yaitu peneliti membahas tentang Analisis Pembiayaan Bermasalah Dalam Proses Lelang Rahn Pada PT. Pegadaian Syariah Ups Murjani.

Kedua, Skripsi Abdul Ghofur (1301150204) mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Salatiga. Dengan judul "*Penanganan Pembiayaan Bermasalah di KSU BISMA Klumpit Salatiga*". Penelitian ini membahas faktor utama yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, adalah kedekatan dan keakraban yang terlalu berlebihan pihak KSU dengan nasabah sehingga nasabah merasa tidak ada beban hutang dan merasa tenang-tenang saja, lemahnya sistem pengamatan dari lembaga terkait barang jaminan, kebangkrutan nasabah dan akibat ketidaksengajaan nasabah.

Persamaan dalam penelitian terdahulu dengan penelitian ini sama-sama meneliti tentang Pembiayaan Bermasalah. Perbedaannya dengan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu dari segi objek dan penelitian dan penelitian ini lebih fokus ke Analisis Pembiayaan Bermasalah Dalam Proses Lelang Rahn.

Ketiga, skripsi M. Syarif Hidayatullah (1201160349) mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin pada tahun 2015. Dengan judul *“Manajemen Pengeksekusian Barang Jaminan Melalui Lelang Dalam Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah (Studi Pada BTN Kantor Cabang Syariah Banjarmasin)*. Skripsi Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana manajemen pengeksekusian barang jaminan melalui lelang dalam Pembiayaan bermasalah pada *BTN Kantor Cabang Syariah Banjarmasin*.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut adalah pengikatan barang jaminan yang dilakukan berbentuk hak tanggungan dengan didaftarkan pada Badan Pertahanan Nasional kemudian pelepasan barang jaminan melalui lelang dilakukan setelah dikeluarkannya SP3 oleh BTN Syariah dengan pelaksanaan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negera dan Lelang (KPKNL) mengikuti segala persyaratan yang berlaku.

Perbedaan dengan penelitian penulis adalah peneliti terdahulu membahas tentang pengeksekusian barang jaminan melalui lelang dan tempat nya yang berbeda sedangkan persamaannya tentang barang jaminan dan juga pembiayaan bermasalah.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis perlu menyusun sistematika sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami. Adapun sistematika tersebut sebagai berikut:

Bab I adalah pendahuluan, yaitu berisi latar belakang masalah yang memaparkan tentang kerangka dasar pemikiran yang melatar belakangi permasalahan yang akan diteliti. Permasalahan yang telah tergambarkan dari latar belakang masalah akan diteliti dengan dirumuskannya dalam rumusan masalah. Setelah itu dari rumusan masalah, maka ditetapkanlah tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Supaya tujuan penelitian ini tidak melenceng dari tujuan yang ingin dicapai, maka penulis membuat definisi operasional untuk membatasi istilah-istilah dalam penelitian ini. Untuk memudahkan dalam penelitian ini, maka juga diberi kajian pustaka, Setelah diberi kajian Pustaka serta terdapat sistematika penulisan.

Bab II merupakan landasan teori yang menerangkan, menguraikan dan menjabarkan masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung serta relevan dari buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan juga memberi informasi dari referensi media lainnya. Buku yang penulis gunakan adalah buku-buku yang berkaitan dengan Analisis Pembiayaan Bermasalah Dalam Proses Lelang *Rahn*.

Bab III merupakan metode penelitian, yang berisi jenis, sifat, dan lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data.

Bab IV berisi tentang hasil penelitian untuk Analisis Pembiayaan Pembiayaan Bermasalah Dalam Proses Lelang *Rahn* pada PT. Pegadaian Syariah Ups Murjani. Selanjutnya membahas mengenai analisis data dan hasil analisis serta pembahasan yang disesuaikan dengan metode penelitian pada bab III, sehingga akan memberikan perbandingan hasil penelitian dengan kriteria yang ada dan pembuktian serta jawaban-jawaban pertanyaan yang disebut dalam rumusan masalah.

Bab V merupakan penutup, terdiri dari simpulan dan saran. Simpulan merupakan telah ringkasan terhadap pembahasan dari analisis sebelumnya. Adapun saran merupakan gagasan penulisan dan kontribusi pemikiran yang diberikan agar hasil penelitian ini berdampak positif bagi semua pihak.